



LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAHA

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal (ITJEN) atas pelaksanaan program atau kegiatan sepanjang tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. LAKIP merupakan suatu gambaran mengenai keberhasilan kinerja serta dapat menjadi alat analisis terhadap kegagalan, sehingga dapat menjadi umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja yang lebih baik di periode berikutnya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Gambaran kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dimuat dalam laporan ini adalah tingkat pencapaian terhadap target kinerja sebagaimana Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2022, yang diperjanjikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri Perhubungan.

Tahun 2022 Inspektorat Jenderal telah menetapkan **tiga Sasaran Program (SP)** dengan **lima Indikator Kinerja Program (IKP)** yang dijadikan dasar penetapan kontrak kerja antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Perhubungan. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 pada SP pertama ditentukan oleh satu IKP yaitu Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti, dengan target 85% yang kemudian direvisi dengan target 77%.

Pada SP kedua ditentukan oleh satu IKP yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan target 78,5%. Pada SP ketiga ditentukan oleh tiga IKP Pertama yaitu Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi, dengan target 67%. IKP Kedua yaitu persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu, dengan target 85%. IKP Ketiga yaitu Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan target 87%.



Laporan Kinerja tahun 2022 ini disusun mengacu pada indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal 2020-2024, serta berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar *stakeholders* yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi umpan balik bagi kami untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Inspektorat Kementerian Perhubungan akan terus berupaya memberikan kontribusi yang positif dan bermakna nyata demi memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Jakarta, 10 Februari 2023
INSPEKTUR JENDERAL

Ir. MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc.

Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630521 198803 1 001



Laporan Kinerja tahun 2022 ini disusun mengacu pada indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal 2020-2024, serta berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar *stakeholders* yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi umpan balik bagi kami untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Inspektorat Kementerian Perhubungan akan terus berupaya memberikan kontribusi yang positif dan bermakna nyata demi memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Jakarta, 2023
INSPEKTUR JENDERAL

Ir. MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630521 198803 1 001

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Uga Prathama, S.E, M.M	Koordinator Substansi Evaluasi pada Bagian Perencanaan dan Evaluasi		
2.	Diperiksa	Triadi Nuryanto, S.E., M.M.Tr	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi		
		Baitul Ihwan, S.H., DESS	Inspektur I		
		Dr. Ir. Fadrinsyah Anwar, MBA., CGCAE., CRGP	Inspektur II		
		Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	Inspektur III		
		Capt. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H., CGCAE	Inspektur IV		
		Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	Plt. Inspektur Investigasi		
3.	Disetujui	Ir. Jujun Endah Wahjuningrum, M.T., QGIA	Sekretaris Inspektorat Jenderal		



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vi
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	2
1.3 Sumber Daya Manusia	7
1.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	13
1.5 Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022	
2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	15
2.1.1. Arah Kebijakan	15
2.1.2. Strategi	18
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	23
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan	24
3.2.1 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022	24
3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	25
3.2.3 Perbandingan Target Kinerja dengan Target Rencana Strategis	27
3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan	28
3.2.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya	39
3.3. Realisasi Anggaran	39



BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	41
4.2.	Saran Tindak Lanjut	41

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat Jenderal	7
Tabel 1.2.	Rincian SDM Berdasarkan Golongan	8
Tabel 1.3.	Rincian SDM Berdasarkan Jabatan	9
Tabel 1.4.	Rincian SDM Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 1.5.	Rincian SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.1.	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	21
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja 2022	22
Tabel 2.2.	Revisi Perjanjian Kinerja 2022	22
Tabel 3.1.	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022	25
Tabel 3.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022	26
Tabel 3.3.	Perbandingan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terhadap Rencana Strategis 2020-2024	27
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	29
Tabel 3.5.	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Tahun 2022	32
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal	32
Tabel 3.7.	Hasil Survei Kepuasan pengawasan Inspektorat Jenderal oleh Auditi Tahun 2022	34
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	35
Tabel 3.9.	Penanganan Konsultasi Inspektorat Jenderal Tahun 2022	36
Tabel 3.10.	Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	36
Tabel 3.11.	Pengaduan Tahun 2022	38
Tabel 3.12.	Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kemenhub	38
Tabel 3.13.	Total <i>Automatic Adjustment</i> Inspektorat Jenderal	39
Tabel 3.14.	Pagu Akhir Inspektorat Jenderal Posisi 31 Desember 2022	40
Tabel 3.15.	Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Posisi 31 Desember 2022	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	3
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretaris Inspektorat Jenderal	3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan	8
Grafik 1.2. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan	10
Grafik 1.3. Rincian SDM Berdasarkan Pendidikan	11
Grafik 1.4. Rincian SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	12



EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal Tahun 2022 ini menyajikan pencapaian kinerja tahun 2022 pada 3 Sasaran Program (SP) dengan 5 Indikator Kinerja Program (IKP) dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Selanjutnya hasil analisis pengukuran capaian kinerja akan menjadi tolok ukur keberhasilan dan sarana dalam mengidentifikasi sejumlah kelemahan kinerja (*performance gap*) yang dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Dari 3 (tiga) Sasaran Program dan 5 (lima) Indikator Kinerja Program terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah memenuhi target kinerja tahun 2022 antara lain:

- a. IKP pertama “Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti” dengan realisasi 82,65%;
- b. IKP kedua “Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan” dengan realisasi 92,10%;
- c. IKP ketiga “Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi dengan realisasi 88%.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Program yang tidak tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2022 yaitu:

- a. IKP keempat “Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu” dengan realisasi 75% (-10,00% dari target kinerja tahun 2022). Tidak tercapainya IKP ini disebabkan beberapa pertanyaan teknis yang diterima Inspektorat Jenderal memerlukan pendalaman lebih lanjut dan membutuhkan waktu lebih dari 2 hari sesuai dengan standar waktu penanganan yang telah ditetapkan;
- b. IKP kelima “Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan” dengan realisasi 71,62% (-15,38% dari target kinerja tahun 2022). Tidak tercapainya target kinerja pada IKP disebabkan beberapa penanganan pengaduan memerlukan waktu yang panjang dalam proses penelitian materi dan terdapat 22 pengaduan yang masuk pada akhir Desember 2022 sehingga penyelesaian penanganan pengaduan baru dapat diselesaikan pada awal bulan Januari 2023.

Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal tahun 2022:



No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah					
1)	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	77	82,65	107,34
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
2)	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	78,5	92,10	117,32
3. Meningkatnya Layanan Pengawasan					
3)	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%	67	88	131,34
4)	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	%	85	75	88,24
5)	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	87	71,62	82,32

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2022 dapat dicapai dengan baik, berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator kinerja yaitu sebesar 105,31%. Sedangkan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp.86.157.763.214 atau sebesar 98,88%, penjelasan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran dijelaskan secara rinci dalam BAB III pada Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini.



BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas atau disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan dimulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pergeseran paradigma baru pengawasan intern, akan mendorong pelaksanaan pengawasan kearah pemberian nilai tambah yang optimal terhadap efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi. Paradigma baru pengawasan intern saat ini lebih mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalis. Sebagai konsultan, pengawas akan melihat bahwa selain sebagai *watchdog*, juga dapat memberikan saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Sedangkan sebagai katalis memberikan saran-saran konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan organisasi. Inspektorat Jenderal sebagai penjamin mutu, konsultan dan katalisator melalui dukungan manajemen mendorong tujuan Kementerian Perhubungan yang merupakan harapan dari *stakeholders* di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam mewujudkan hal tersebut pada periode kinerja jangka menengah 2020-2024 Inspektorat Jenderal fokus terhadap peningkatan kualitas pengawasannya serta menjadi salah satu program prioritas yang dititik beratkan kepada *Strategic Partner* dan *Trusted Advisor* guna mendukung arah kebijakan strategis Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas transportasi yang handal, aman, nyaman dan selamat dengan mempertimbangkan perkembangan global terkait kemajuan teknologi informasi yang dapat mendorong sektor transportasi kearah lebih baik.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dijelaskan bahwa Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan diwajibkan menyusun rencana kinerja jangka pendek dan melakukan



pengukuran capaian kinerja serta menyampaikannya dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dari kebijakan dan program sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Maka sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Jenderal atas penggunaan anggaran dan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal tahun 2022 pada dasarnya untuk mengetahui keberhasilan target kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung Sasaran Program Inspektorat Jenderal perlu dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tiap-tiap Indikator Kinerja Program, capaian kinerja (*performance result*) tahun 2022 tersebut, kemudian akan dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahunan, selanjutnya hasil analisis pengukuran capaian kinerja akan menjadi tolok ukur keberhasilan dan sarana dalam mengidentifikasi sejumlah kelemahan kinerja (*performance gap*) yang dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

1.2 Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal

Pada tahun 2022 terjadi perubahan ortaker yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.


Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sesuai tugas pokoknya Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Inspektorat Jenderal yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 576, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretaris Inspektorat Jenderal



Sesuai struktur organisasi di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang dibantu oleh 6 (enam) eselon II dan 4 (empat) eselon IV.

Inspektorat Jenderal memiliki dua kerangka utama kegiatan meliputi dukungan manajemen dan teknis serta pelaksanaan pengawasan. Rincian kegiatan Inspektorat Jenderal sesuai dengan struktur organisasi, sebagai berikut:

1. Dukungan manajemen dan teknis dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 579, Sekretaris Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, manajemen risiko, pengelolaan data dan teknologi informasi, pelaksanaan kepatuhan dan pengendalian internal, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Penyiapan pengelolaan urusan sumber daya manusia dan organisasi, pemantauan pelaporan harta kekayaan aparatur Kementerian Perhubungan, pengelolaan reformasi birokrasi, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan, serta urusan ketatausahaan Inspektorat Jenderal;
 - c. Penyiapan pengelolaan keuangan, pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pelaksanaan keprotokolan;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal dan eksternal, pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, serta monitoring dan koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kementerian Perhubungan.

Sekretaris Inspektorat Jenderal dibantu dengan 4 (empat) Kepala Bagian, dengan rincian tugas dan fungsi bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, manajemen risiko, pengelolaan data dan teknologi informasi, pelaksanaan kepatuhan dan pengendalian internal, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 582, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan anggaran dan standar biaya keluaran;
- c) Penyiapan bahan manajemen risiko;
- d) Penyiapan bahan pengelolaan data dan teknologi informasi;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan kepatuhan internal;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian intern;
- g) Penyiapan bahan pengelolaan data kinerja; dan
- h) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja.



2) Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan sumber daya manusia dan organisasi, pemantauan pelaporan harta kekayaan aparatur Kementerian Perhubungan, pengelolaan reformasi birokrasi, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan, serta urusan ketatausahaan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 585, Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan karier dan talenta, pengembangan kompetensi, pembinaan dan penegakan kode etik dan disiplin serta pengelolaan kinerja sumber daya manusia;
- b) Penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan layanan sumber daya manusia;
- c) Penyiapan bahan monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Inspektorat Jenderal dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Perhubungan;
- d) Penyiapan bahan koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- e) Penyiapan bahan penataan organisasi, penyusunan peta jabatan, dan uraian jenis kegiatan;
- f) Penyiapan bahan penataan tata laksana, penyusunan peta proses bisnis, dan standar operasional prosedur;
- g) Penyiapan bahan pengelolaan penilaian kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- h) Penyiapan bahan pengelolaan reformasi birokrasi;
- i) Penyiapan bahan pengelolaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan; dan
- j) Penyiapan bahan pengelolaan persuratan dan kearsipan.

3) Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, pengadaan dan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pelaksanaan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 588, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan revisi anggaran, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan dan analisis laporan keuangan;



- d) Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan, pengadaan, pengelolaan, pelaporan barang milik negara, dan barang persediaan;
 - e) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
 - f) Penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan.
- 4) Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Hubungan Masyarakat
- Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal dan eksternal, pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, serta monitoring koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kementerian Perhubungan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 591, Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyiapan bahan pengelolaan laporan hasil pengawasan internal dan eksternal;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal;
 - d) Penyiapan bahan penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
 - e) Penyiapan bahan pengelolaan data prestasi dan cela sumber daya manusia Kementerian Perhubungan atas hasil pengawasan internal dan eksternal;
 - f) Penyiapan bahan penyusunan rancangan, penelaahan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan produk hukum lainnya;
 - g) Penyiapan bahan pemberian bantuan dan pertimbangan hukum terkait bidang pengawasan;
 - h) Penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi, informasi, kerja sama, dan kehumasan;
 - i) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan survei kepuasan pengawasan; dan
 - j) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan koordinasi strategi nasional pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, serta koordinasi survei penilaian integritas Kementerian Perhubungan.

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipimpin oleh 5 (lima) Pejabat Struktural Eselon II dengan pembagian tugas berdasarkan unit eselon I serta fungsi investigasi. Tugas dan fungsi pengawasannya telah diatur dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 95 Tahun 2022 tentang



Petunjuk Pelaksanaan Organisasi, Tata Kerja dan Kegiatan Inspektorat Jenderal.
Rincian tugas dan fungsi masing-masing Inspektorat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1. Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat Jenderal


UNIT KERJA	TUGAS DAN FUNGSI
Inspektorat I	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Inspektorat II	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Inspektorat III	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Inspektorat IV	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal.
Inspektorat Investigasi	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern ndikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

1.3 Sumber Daya Manusia

Inspektorat Jenderal memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2022 sebanyak 339 pegawai, rincian komposisi SDM Inspektorat Jenderal berdasarkan beberapa kategori disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2. Rincian SDM Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja/Bagian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	IRJEN				1	1
2	SETITJEN				1	1
3	INSPEKTORAT I		5	37	6	48
4	INSPEKTORAT II		7	31	8	46
5	INSPEKTORAT III		5	64	5	74
6	INSPEKTORAT IV		8	39	8	55
7	INSPEKTORAT INVESTIGASI		6	26	4	36
8	BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI		3	10	1	14
9	BAGIAN SDM DAN ORTALA		7	16	0	23
10	BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM		7	10	3	20
11	BAGIAN PENGELOLAAN HASIL PENGAWASAN, HUKUM DAN HUMAS		6	15	0	21
TOTAL		0	54	248	37	339




Grafik 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan



Dari total seluruh pegawai Inspektorat Jenderal sebanyak 339 orang, tidak terdapat pegawai dengan golongan I (0 %), 54 pegawai atau 15,93 % bergolongan (II), 248 pegawai atau 73,16% bergolongan ruang (III), dan 37 pegawai 10,91% bergolongan ruang (IV). Pegawai dengan golongan II didominasi oleh pejabat pelaksana, dan terdapat jabatan fungsional terampil, serta CPNS Formasi Jabatan Fungsional Terampil. Pegawai dengan golongan ruang III tersebar dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional auditor ahli pertama dan muda, jabatan fungsional lainnya dengan jenjang ahli pertama, serta CPNS lulusan sarjana dengan formasi pelaksana dan Jabatan fungsional ahli pertama. Sedangkan pegawai dengan golongan IV tersebar dari jabatan struktural, jabatan fungsional auditor ahli madya dan utama, serta jabatan fungsional ahli muda yang merupakan hasil penyetaraan jabatan pengawas, dan terdapat 1 pejabat pelaksana.

Tabel 1.3. Rincian SDM Berdasarkan Jabatan

NO	UNIT KERJA/ BAGIAN	STRUKTURAL			FUNGSIONAL		PELAKSANA	CPNS	Jumlah
		I.a	II.a	III.a	Auditor	Lainnya			
1	IRJEN	1							1
2	SETITJEN		1						1
3	INSPEKTORAT I		1		27	1	7	12	48
4	INSPEKTORAT II		1		28	1	5	11	46
5	INSPEKTORAT III		1		51	2	4	16	74
6	INSPEKTORAT IV		1		31	2	5	16	55
7	INSPEKTORAT INVESTIGASI				23	2	4	7	36
8	BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI			1		2	8	3	14
9	BAGIAN SDM DAN ORTALA			1		5	15	2	23
10	BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM			1		2	13	4	20
11	BAGIAN PENGELOLAAN HASIL PENGAWASAN, HUKUM DAN HUMAS			1		4	13	3	21
TOTAL		1	5	4	160	21	74	74	339



Grafik 1.2. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

Jenis jabatan di Inspektorat Jenderal didominasi oleh jabatan fungsional auditor dan sisanya tersebar ke dalam jenis jabatan Struktural, Fungsional Lainnya, serta Pelaksana. Dari total seluruh pegawai Inspektorat Jenderal sebanyak 339 orang, dapat dijabarkan melalui persentase sebaran jabatan sebagai berikut 2,95% Pejabat Struktural, 47,2% Pejabat Fungsional Auditor, 6,19% Pejabat Fungsional lainnya, 21,83% Pejabat Pelaksana, serta 21,83% CPNS. Untuk Formasi CPNS didominasi oleh CPNS Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 60 orang, dan jabatan lainnya ada 7 CPNS Jabatan Fungsional Lainnya dan 7 CPNS Jabatan Pelaksana.


Dari total seluruh pegawai Inspektorat Jenderal sebanyak 339 orang, persentase komposisi pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan S3 sebesar 1,77 %
- b. Tingkat pendidikan S2 sebesar 30,97 %
- c. Tingkat pendidikan S1 sebesar 50,74 %
- d. Tingkat pendidikan D3 sebesar 13,57 %
- e. Tingkat pendidikan SLTA sebesar 2,95 %
- f. Tingkat pendidikan SLTP sebesar 0 %
- g. Tingkat pendidikan SD sebesar 0 %

Secara lengkap rincian SDM berdasarkan Pendidikan disajikan pada tabel 1.4.

Tabel 1.4. Rincian SDM Berdasarkan Pendidikan

NO	UNIT KERJA/BAGIAN	PENDIDIKAN							JML
		S-3	S-2	S-1	D.III	SLTA	SLTP	SD	
1	IRJEN		1						1
2	SETITJEN		1						1
3	INSPEKTORAT I	1	18	22	5	2	0	0	48
4	INSPEKTORAT II	1	13	26	6	0	0	0	46
5	INSPEKTORAT III	1	24	44	5	0	0	0	74
6	INSPEKTORAT IV	2	20	24	8	1	0	0	55
7	INSPEKTORAT INVESTIGASI		14	15	7	0	0	0	36
8	BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI		4	8	2	0	0	0	14
9	BAGIAN SDM DAN ORTALA	1	3	10	6	3	0	0	23
10	BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM		2	11	6	1	0	0	20
11	BAGIAN PENGELOLAAN HASIL PENGAWASAN, HUKUM DAN HUMAS		5	12	1	3	0	0	21
TOTAL		6	105	172	46	10	0	0	339




Grafik 1.3. Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan

Dari seluruh jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang berjumlah 339 pegawai, terdapat 221 orang atau 65,19% yang berjenis kelamin laki-laki, dan 118 orang atau 34,81% yang berjenis kelamin perempuan, disajikan pada tabel 1.5.

Tabel 1.5. Rincian SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja/Bagian	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IRJEN	1		1
2	SETITJEN		1	1
3	INSPEKTORAT I	34	14	48
4	INSPEKTORAT II	33	13	46
5	INSPEKTORAT III	54	20	74
6	INSPEKTORAT IV	33	22	55
7	INSPEKTORAT INVESTIGASI	22	14	36
8	BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	7	7	14
9	BAGIAN SDM DAN ORTALA	11	12	23
10	BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM	13	7	20
11	BAGIAN PENGELOLAAN HASIL PENGAWASAN, HUKUM DAN HUMAS	12	9	21
TOTAL		221	118	339



Grafik 1.4. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

1.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan fungsi pengawasan yang lebih kompeten, *agile* serta efisien. Dalam memberikan jasa Asuransi dan Konsultasi serta menjadi *early warning* bagi *stakeholders* atau auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2022 kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal telah didukung dengan anggaran, sarana dan prasarana pengawasan, dan pengembangan kompetensi yang memadai, namun terdapat beberapa potensi, isu strategis serta permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai berikut.

1. Kerangka Regulasi

Pentingnya regulasi yang menjadi strategis pencapaian tujuan organisasi dan telah ditetapkan dalam Renstra Itjen 2020-2024, namun pada tahun 2022 masih terdapat regulasi yang belum terealisasi dan beberapa regulasi lainnya yang dinilai penting serta relevan untuk menjadi strategi pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal dan sejalan dengan program prioritas Kementerian Perhubungan antara lain regulasi terkait kebijakan pengawasan dan penerapan Manajemen Risiko.

2. Pengembangan TIK

Dukungan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya pengawasan intern diharapkan dapat meningkatkan kualitas *output/outcome* agar lebih sistematis, terstruktur serta memiliki nilai tambah dan dampak yang signifikan bagi internal maupun eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Perkembangan TIK akan lebih memberikan manfaat yang tepat apabila diimbangi dengan pengembangan kompetensi SDM yang adaptif dan *agile* terhadap TIK yang telah dibangun di lingkungan Itjen.

1.5 Sistematisa Penyajian

Sistematisa penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal (LAKIP) Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematisa penyajian.



BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022, meliputi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil, serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja tersebut.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 tentang upaya dan langkah peningkatan kinerja tahun berikutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II - PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Inspektorat Jenderal beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan, Rencana Strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program jangka menengah, dan indikator kinerja, didalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut, Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

2.1.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal pada tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, tujuan Kementerian Perhubungan, strategi nasional pencegahan korupsi, dan tujuan Inspektorat Jenderal. Dukungan Inspektorat tersebut akan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pengawasan internal untuk mendorong pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dijalankan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

- 1) Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal terkait Prioritas Nasional Pembangunan Sektor Transportasi.
 - a. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan melalui:
 - 1) Pengawasan atas skema pendanaan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
 - 2) Pengawasan atas pemberian subsidi keberintisan dan *Public Service Obligation* (PSO).
 - b. Perkuatan Jalur Logistik Utama melalui:
 - 1) Pengawasan atas pemberian subsidi keberintisan angkutan barang (Tol Laut, jembatan udara, perintis kargo);
 - 2) Pengawasan atas pembangunan/pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang mendukung konektivitas.



- c. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK melalui:
 - 1) Pengawasan atas pemberian subsidi keperintisan angkutan barang (tol Laut, jembatan udara, perintis kargo);
 - 2) Pengawasan atas pemberian subsidi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor transportasi;
 - 3) Pengawasan atas pembangunan/pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) transportasi yang mendukung aksesibilitas dalam pengembangan kawasan industri, pariwisata dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
 - d. Pengembangan Transportasi Perkotaan melalui:
 - 1) Pengawasan atas pemberian subsidi pengembangan transportasi perkotaan (*Buy The Service*);
 - 2) Pengawasan atas pengadaan sarana dan sistem angkutan massal, pembangunan fasilitas integrasi antarmoda yang mendukung pengembangan transportasi perkotaan berbasis jalan dan rel.
- 2) Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal terkait Pencapaian Tujuan Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mendukung agenda Kelima yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, telah menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai yaitu:
- a. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
 - b. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
 - c. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
 - d. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
 - e. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Dari 5 (lima) tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal diamanatkan secara langsung untuk mendukung pencapaian tujuan ke-4 (empat), yaitu "Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan melalui pencapaian opini WTP BPK dan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan".

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, fokus kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal akan diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas penyusunan APBN terkait belanja negara (BA.022 dan BA-BUN) yang berbasis kinerja, pelaksanaan belanja yang berkualitas dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel



- melalui kegiatan reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), reviu Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), reviu laporan keuangan, dan pendampingan atas pemeriksaan BPK;
- b. Pengawasan atas penyusunan kebijakan dan pedoman tentang mekanisme pelaksanaan belanja APBN, program padat karya dan pengelolaan APBN pada masa pandemi melalui *Fraud Management System*;
 - c. Pengawasan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan reviu HPS, reviu standar biaya teknis, reviu usulan e-Katalog;
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui melalui sinergi Aparat Pengawasan Intern K/L/Pemerintah Daerah;
 - e. Pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan asset negara melalui kegiatan reviu RK-BMN, reviu reval BMN dan evaluasi pemanfaatan asset;
 - f. Pengawasan atas perizinan dan tata kelola pelayanan publik;
 - g. Pengawasan atas pengelolaan penerimaan pajak belanja pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU);
 - h. Pengawasan atas implementasi SAKIP melalui reviu Laporan Kinerja dan evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - i. Pengawasan atas implementasi Reformasi Birokrasi melalui kegiatan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Kementerian Perhubungan;
 - j. Pengawasan atas implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - k. Pengawasan atas indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Perhubungan melalui kegiatan audit investigasi, evaluasi penanganan *whistleblowing system* di lingkungan Kementerian Perhubungan, pelaksanaan survei integritas, pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan, pengelolaan dan penanganan atas pengaduan masyarakat;
 - l. Pengawasan atas pengembangan SDM Transportasi yang unggul dan kompeten melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) Jalur Pola Pembibitan dan Non Pola Pembibitan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan vokasi;
 - m. Evaluasi atas kinerja pengawasan internal melalui survey kepuasan pengawasan.

Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan Kementerian Perhubungan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

2.1.2. Strategi

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan **responsivitas terhadap penyelesaian masalah aktual (*current issues*)** untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian Perhubungan serta memberikan masukan yang cepat dan tepat kepada Menteri Perhubungan terhadap permasalahan yang berkembang serta adanya pengaduan masyarakat;
2. **Pelaksanaan Pengawasan berdasarkan instruksi/arahan Menteri dan Inspektur Jenderal (*directive*);**
3. **Pengawasan berbasis teknologi informasi**, yaitu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang memanfaatkan teknologi informasi maupun data elektronik melalui implementasi inovasi penerapan *data analytics* (DA) dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan *Continuous Audit* (CA), agar mampu menghasilkan *output* dan *outcome* berupa prediksi kondisi yang akan terjadi berdasarkan tren data untuk memberikan alternatif rekomendasi dalam mengawal transformasi digital Kementerian Perhubungan.
4. **Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)**, yaitu penguatan fungsi UKI sebagai *second line of defense*. Penguatan fungsi UKI dimaksud diantaranya mencakup kegiatan pemantauan pengendalian intern, profiling pegawai dan penyusunan *fraud risk scenario* di lingkungan Kementerian Perhubungan serta kelembagaan UKI.
5. **Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Berfokus pada Aspek Pencegahan**, yaitu:
 - a. Peningkatan budaya kerja, penerapan kode etik, dan penerapan sistem pengendalian intern;
 - b. Pencegahan dan Penindakan Praktek *Fraud*;
 - c. Peningkatan Peran serta Pengawasan dari Masyarakat melalui Sarana Pengaduan yang terintegrasi (*Whistleblowing System*) terhadap Pelayanan Publik di Sektor Transportasi;
 - d. Mengefektifkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi dalam upaya meningkatkan budaya Pencegahan Gratifikasi;
 - e. Mendorong pemberian Penghargaan (*Reward*) bagi pegawai yang berprestasi/berjasa dan Hukuman (*Punishment*) bagi pegawai

- yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap perundangan yang berlaku;
- f. Membentuk Komite Audit.
6. **Peningkatan koordinasi melalui Sinergi Pengawasan dengan sesama APIP Kementerian/Lembaga, Pengawas Eksternal, Aparat Penegak Hukum, dan instansi terkait lainnya**, sebagai berikut:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK.
 - b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), pengendalian gratifikasi, serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 - c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), supervisi implementasi SPIP, penilaian Level Maturitas SPIP, penilaian kapabilitas pengawasan intern (IACM), pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional auditor, dan kerja sama pengawasan internal lainnya.
 - d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), evaluasi dan reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
 - e. Inspektorat Prov./Kab./Kota dalam Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi dan kerja sama pengawasan internal lainnya.
 - f. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Agung, terkait dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, pemberantasan pungutan liar dan kerja sama lainnya dalam rangka tindak lanjut upaya penegakan hukum.
 7. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Pengawasan**, yaitu dengan melakukan pemenuhan jumlah pegawai sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) s.d. 2024 untuk jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional tertentu, meningkatkan jumlah SDM dalam memperoleh Sertifikasi Profesi Auditor, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional/Manajerial, penyelenggaraan seminar/*workshop*, dengan pemenuhan pelatihan minimal 10 hari kerja setahun.
 8. **Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)**, melalui:
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja, agar mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik dan berorientasi pada kinerja (*outcome*).



- b. Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), guna mewujudkan organisasi yang *agile*, efektif, efisien, memperpendek rentang kendali (*spin of control*) dan tidak membebani anggaran.
 - c. Penguatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), melalui kegiatan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja termasuk akuntabilitas keuangan negara.
 - d. Mendorong kelengkapan dan pelaksanaan secara konsisten Standard Operating Procedures (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.
9. **Peningkatan peran Inspektorat Jenderal dalam memberikan jasa konsultasi** terkait implementasi sistem pengendalian intern, peningkatan pengelolaan risiko, peningkatan tata kelola (*Good Governance*) pelaksanaan tupoksi dan berbagai permasalahan lain yang dihadapi oleh unit kerja dalam pelaksanaan tupoksi yang dihadapi pegawai.
10. **Peningkatan kapabilitas pengawasan intern**, dimana sesuai kriteria IACM pada level tiga penuh (*integrated*) peran Inspektorat Jenderal sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dan pada tahun 2024 ditargetkan sudah mencapai level empat (*managed*) dengan memulai pembangunan kapabilitas pengawasan intern melalui fungsi pengawasan yang sudah dapat memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Pada akhir tahun 2021 Inspektorat Jenderal telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dengan menetapkan 3 (tiga) SP yang diukur dengan 5 (lima) IKP, RKT tersebut disusun sebagai dasar penyusunan kegiatan dan penganggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022 dengan memperhatikan perkembangan kegiatan di tahun 2022.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)		Satuan	Target
1	Pengawasan Intern yang Memberikan nilai tambah	1.	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	85
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	78,5
3	Meningkatnya Layanan Pengawasan	3.	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%	67
		4.	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	%	85
		5.	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	87

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Rencana Strategis menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahunan

Pelaksanaan kegiatan tahunan diawali dengan penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran pembiayaannya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja tahunan dalam perencanaan kinerja harus dipastikan dapat tercapai melalui suatu mekanisme perjanjian kinerja antara pejabat yang bertanggungjawab (penerima amanah) dengan atasan langsungnya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan rencana strategis, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal bersama Menteri Perhubungan pada bulan Januari 2022 sesuai tabel 2.2. dan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada bulan September 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja 2022

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target
1	Pengawasan Intern yang Memberikan nilai tambah	1. Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	85
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2. Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	78,5
3	Meningkatnya Layanan Pengawasan	3. Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%	67
		4. Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	%	85
		5. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	87

Tabel 2.3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target
1	Pengawasan Intern yang Memberikan nilai tambah	1. Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	77
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2. Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	78,5
3	Meningkatnya Layanan Pengawasan	3. Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%	67
		4. Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	%	85
		5. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	87

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pencapaian kinerja didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level di lingkungan Inspektorat Jenderal dan telah dilakukan pengukuran dan pengelolaan data kinerja perbulan secara elektronik yang berbasis *website* melalui aplikasi *e-performance*, serta dilaporkan melalui Laporan Monitoring Capaian Kinerja secara triwulanan.

3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Secara umum perhitungan persentase capaian kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal menggunakan Indikator Kinerja *maximize*, yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2022 menggunakan metode pengukuran *balanced scorecard* dengan meletakkan kesesuaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program ke dalam dua perspektif, dengan uraian detail sebagai berikut:

1. Stakeholder Perspective

Dengan Sasaran Program pertama (SP 1) yaitu Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti, dengan meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma \text{Rekomendasi Sesuai}}{\Sigma \text{Rekomendasi Temuan}} \times 100\%$$

2. Customer Perspective

Pada Customer Perspective telah ditetapkan dengan 2 Sasaran Program (SP), yaitu:

- a. SP 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan Indikator Kinerja Program (IKP) 2 yaitu Nilai RB Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan Meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma \text{Total Nilai RB}}{\Sigma \text{Bobot Nilai}} \times 100\%$$



b. SP 3 Meningkatnya Layanan Pengawasan, dengan 3 Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu:

- 1) IKP 3 Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi, dengan Meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan adalah hasil survey dan pegawai UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menjadi objek pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai responden survey, sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma \text{ Responden yang Puas}}{\Sigma \text{ Total Responden}} \times 100\%$$

- 2) IKP 4 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu, dengan meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma \text{ Konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu}}{\Sigma \text{ Konsultasi yang diterima}} \times 100\%$$

- 3) IKP 5 Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan meta indikator atau rumusan capaian kinerja yang digunakan sebagai berikut.

$$\frac{\Sigma \text{ Pengaduan yang Ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ Total Pengaduan}} \times 100\%$$

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan

Pengukuran capaian kinerja tahunan adalah perbandingan-perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja dalam kurun waktu tertentu, serta melakukan analisis atas keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya, pengukuran capaian kinerja tahunan dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian IKP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal dengan realisasinya capaian kinerja pada akhir Tahun Anggaran atau posisi capaian 31 Desember 2022, persentase rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar **105,31%**, yang dihitung kumulatif dari 5 Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal, secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah					
1)	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	77	82,65	107,34
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
2)	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	78,5	92,10	117,32
3. Meningkatnya Layanan Pengawasan					
3)	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%	67	88	131,34
4)	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	%	85	75	88,24
5)	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	87	71,62	82,32
Rata-rata capaian:					105,31

Dari 5 IKP Inspektorat Jenderal bahwa realisasi capaian kinerja yang telah sesuai dengan target kinerja sebanyak 3 IKP dan sebanyak 2 IKP masih dibawah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal Tahun 2022, yaitu pada indikator kinerja “Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Tepat Waktu” karena beberapa pertanyaan teknis yang diterima Inspektorat Jenderal memerlukan pendalaman lebih lanjut dan membutuhkan waktu lebih dari 2 hari sesuai dengan standar waktu penanganan yang telah ditetapkan dan indikator kinerja “Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan” Karena beberapa penanganan pengaduan memerlukan waktu yang panjang dalam proses penelitian materi dan terdapat 22 pengaduan yang masuk pada akhir Desember 2022 sehingga penyelesaian penanganan pengaduan baru dapat diselesaikan pada awal bulan Januari 2023.

3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja tahunan merupakan capaian kinerja jangka pendek dari periode Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024, perbandingan rencana kinerja tahun 2021 dan 2022 adalah untuk menggambarkan peningkatan/penurunan capaian kinerja, perubahan indikator kinerja, serta target kinerja dan kendala yang dihadapi,

perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 disajikan pada table berikut.

Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	IKP 2021	Target	Capaian Kinerja	
			Realisasi	%
1. Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah				
1)	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	100
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
2)	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	77,5	89,67	115,7
3. Meningkatnya Layanan Pengawasan				
3)	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	65	85,95	132,23
4)	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	80	47,37	59,21
5)	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	85	77,05	90,65
			Rata-rata capaian:	99,56
No	IKP 2022	Target	Capaian Kinerja	
			Realisasi	%
1. Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah				
1)	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	77	82,65	107,34
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
2)	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	78,5	92,10	117,32
3. Meningkatnya Layanan Pengawasan				
3)	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	67	88	131,34
4)	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	85	75	88,24
5)	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	87	71,62	82,32
			Rata-rata capaian:	105,31

Pada tahun 2022 rata-rata persentase realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu sebesar **5,75%**. Terdapat beberapa kondisi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 terdapat perubahan pada 1 IKP yang semula digunakan pada tahun 2021. Pembandingan IKP tersebut yaitu:

IKP 2021	IKP 2022
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti

2. Capaian kinerja IKP Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu mengalami peningkatan dari tahun 2021.
3. Capaian kinerja IKP Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 tetapi Realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terjadi perubahan metode dan instrument dalam melakukan survei kepuasan pengawasan, namun capaian kinerja telah melebihi dari target tahunan.
4. Capaian kinerja IKP Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan mengalami penurunan dari tahun 2021, hal ini dikarenakan terdapat pengaduan yang masuk pada akhir bulan Desember 2022 dan penanganannya membutuhkan waktu yang Panjang dalam proses penelitian materi.

3.2.3 Perbandingan Target Kinerja dengan Target Rencana Strategis

Kesesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Perbandingan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Target PK 2022	Revisi PK 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1)	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	85	85	77
2)	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	78,5	78,5	78,5
3)	Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%	67	67	67
4)	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	%	85	85	85

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Target PK 2022	Revisi PK 2022
5)	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	87	87	87

Perbandingan target kinerja pada PK terhadap target perencanaan jangka menengah pada dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, bahwa sebanyak 4 (empat) IKP telah sesuai dengan target Rencana Strategis dan sebanyak 1 (satu) IKP target kinerjanya tidak sesuai dengan target Rencana Strategis pada IKP 1 yaitu Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai apakah pelaksanaan program dan kegiatan telah tepat atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pencapaian Renstra 2020-2024 terhadap target jangka menengah, hasil evaluasi tersebut kemudian dapat dijadikan dasar dalam menyesuaikan sasaran, program, kegiatan dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja di tahun selanjutnya.

3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Keberhasilan atau kegagalan Sasaran Program (SP) Inspektorat Jenderal dihasilkan dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Program pendukungnya, capaian kinerja masing-masing IKP dapat disampaikan sebagaimana berikut.

SP 1 – Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah

Pencapaian SP 1 didukung oleh IKP 1 yaitu Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti

Sasaran Inspektorat Jenderal yang pertama adalah Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah, yang diukur dengan 1 Indikator Kinerja Program yaitu Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti.

Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai institusi yang melakukan pemeriksaan terhadap unit pemerintahan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan kemudian diterbitkan menjadi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan menghasilkan opini yang menunjukkan kredibilitas instansi pemerintah. Mendapatkan opini BPK dengan predikat

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diartikan bahwa instansi pemerintah telah mengelola keuangan negara dengan baik. Maka dari itu memperoleh predikat opini WTP menjadi keharusan bagi suatu instansi pemerintah untuk mendapat kepercayaan masyarakat.

Salah satu komponen penilaian BPK dalam memberikan predikat WTP adalah penyelesaian rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang ditindaklanjuti, Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, bahwa tugas pokok dan fungsi pengelolaan data eksternal dalam hal ini adalah pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK diamanatkan kepada Inspektorat Jenderal yang merupakan unsur dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga IKP ini merupakan salah satu bentuk dukungan kegiatan Inspektorat Jenderal terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan yaitu opini BPK dengan target WTP.

Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan realisasi sebesar 82,64% berdasarkan hasil pembahasan Pemutakhiran Tindak Lanjut BPK Semester I tahun 2022, perhitungan realisasi dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Rekomendasi Sesuai}}{\Sigma \text{Rekomendasi Temuan}} \times 100\% \quad \left| \quad \begin{aligned} &= 1.081 / 1.308 \times 100\% \\ &= \mathbf{82,64\%} \end{aligned} \right.$$

Tabel 3.4.

Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	77	82,65	107,34

Realisasi Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti tahun 2022 sebesar 82,65. Realisasi kinerja tersebut telah mencapai target kinerja yaitu sebesar 77%, dengan persentase capaian kinerja 107,34%. Persentase capaian kinerja tersebut akan berfluktuasi yang dipengaruhi oleh penambahan jumlah rekomendasi temuan baru dan pengurangan jumlah rekomendasi berdasarkan hasil PTL bagi temuan yang telah dinyatakan Tuntas oleh BPK.



Upaya pencapaian target kinerja Inspektorat Jenderal terhadap **Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti** di tahun 2022 melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
 - a. Telah dilakukan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI s.d. Semester II 2021 Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada 10 Januari 2022;
 - b. Telah dilakukan monitoring TLHP BPK RI secara virtual dengan seluruh subsektor pada 17 Februari dan 9 Maret 2022;
 - c. Telah dilakukan nonitoring TLHP BPK RI secara virtual di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara pada 1 Maret 2022;
 - d. Telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau di Padang, Sumatera Barat pada 17 s.d. 21 Agustus 2022;
 - e. Telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Provinsi Bali, NTB, dan NTT di Denpasar, Bali pada 21 s.d. 24 September 2022;
 - f. Telah dilaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan di wilayah Kalimantan di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat pada 25 s.d. 28 Oktober 2022;
 - g. Mengadakan kegiatan pembahasan monitoring tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI secara virtual pada 13 s.d. 16 Desember 2022.
2. Pemutakhiran TLHP BPK RI.
 - a. Telah dilaksanakan Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Sampai Dengan Semester I Tahun 2022 pada 18-22 Juli 2022;
 - b. Telah dilaksanakan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2022 pada tanggal 26 s.d. 30 Desember 2022. Berita Acara hasil pembahasan Pemutakhiran Tindak Lanjut LHP BPK RI Semester II tahun 2022 belum diterima oleh Inspektorat Jenderal dan masih menunggu secara resmi disampaikan oleh BPK RI.



SP 2 – Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pencapaian SP 2 didukung oleh IKP 2 yaitu **Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan**.

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di internal kementerian/ lembaga dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal. PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Kompilasi PMPRB tingkat unit kerja dan tingkat pusat kementerian/ lembaga menjadi hasil PMPRB instansi dan disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB.

Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil. Penilaian komponen pengungkit merupakan penilaian terhadap upaya yang dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah dalam pencapaian sasaran reformasi birokrasi, sedangkan penilaian komponen hasil merupakan penilaian atas dampak dari upaya-upaya program/kegiatan yang telah dilakukan oleh instansi Pemerintah dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi. Komponen pengungkit terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek pemenuhan, hasil antara area perubahan dan aspek *reform*.

Penilaian reformasi birokrasi tingkat Eselon I hanya dilakukan terhadap dua aspek komponen pengungkit, yaitu aspek pemenuhan dan aspek *reform*. Penilaian atas aspek pemenuhan adalah penilaian yang dilakukan dengan melihat pemenuhan data dukung atas indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai gambaran upaya yang telah dilakukan pada delapan area perubahan, sedangkan penilaian atas aspek *reform* adalah penilaian atas output atau hasil perubahan atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada delapan area perubahan.

Hasil PMPRB disampaikan dari Inspektorat Jenderal kepada Sekretaris Jenderal melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor KP.904/4/6/ITJEN/2022 tanggal 10 Juni 2022 Hal Laporan PMPRB Kementerian Perhubungan Tahun 2022. Sehubungan dengan aplikasi PMPRB online Kementerian PAN dan RB dalam masa pengembangan, maka penyampaian PMPRB tahun 2022 dilakukan dengan mengirimkan *softcopy* Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta tautan bukti dukung melalui bit.ly/SubmitPMPRB2022. Hasil PMPRB juga disampaikan ke Menteri PAN

dan RB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor KP.904/2/3 Phb 2022 tanggal 15 Juni 2022 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Kementerian Perhubungan. Hasil PMPRB Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No.	Area Perubahan	Komponen Pemenuhan		Komponen Reform	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	2,00	3,00	3,00
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1,00	0,50	2,00	1,50
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00	2,00	1,50	1,50
4	PENATAAN TATALAKSANA	1,00	0,95	3,75	3,27
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40	1,30	2,00	2,00
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50	2,50	3,75	2,98
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2,20	2,16	1,95	1,95
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	2,07	3,75	3,75
Total		14,60	13,48	21,70	19,95
Persentase Nilai PMPRB Itjen 2022		92,10%			

Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal sebesar 92,10% merupakan angka realisasi tahun 2022 dengan target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 78,5%, sehingga persentase capaian kinerja terhadap target adalah sebesar 118%, disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022 (%)
Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	78,5	92,10	117,32

SP 3 – Meningkatnya Layanan Pengawasan

Pencapaian SP 3 didukung oleh 3 (tiga) IKP Inspektorat Jenderal, yaitu:

IKP 3: Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi

Indeks kepuasan pengawasan oleh Auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui metode survei. Pengolahan data hasil survei kepuasan pengawasan Inspektorat Jenderal adalah dengan menggunakan data primer. Data primer berupa kuesioner yang disebarikan kepada pengguna jasa Inspektorat Jenderal, dalam hal ini Auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap kegiatan Pengawasan berdasarkan aspek Profesionalisme, Integritas, dan Amanah.

Pengukuran kepuasan pengawasan Inspektorat Jenderal bagi pengguna jasa pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif berupa indeks kepuasan dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini akan membantu mengukur tanggapan atas pertanyaan yang diajukan kepada responden, untuk menentukan tingkat kepuasan responden terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Instrumen pengukuran kepuasan pengawasan Inspektorat Jenderal bagi pengguna jasa pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan terdiri dari 3 (tiga) aspek yakni Profesionalisme, Integritas, dan Amanah. Nilai pernyataan dalam instrumen kuesioner ini terdiri atas pernyataan dalam skala 1-4. Nilai skala 1 adalah nilai terendah dalam rentang nilai kepuasan yang ada, artinya responden sangat tidak puas terhadap pernyataan yang diberikan dalam kuesioner. Nilai 2 adalah tidak puas, artinya responden tidak puas terhadap pernyataan yang diberikan di dalam kuesioner tersebut. Nilai 3 adalah puas, artinya responden adalah puas terhadap pernyataan yang diberikan di dalam kuesioner tersebut. Nilai 4 adalah sangat puas, artinya responden sangat puas dengan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selama ini.

Survei kepuasan pengawasan Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan dalam 2 gelombang yaitu 19 s.d. 23 September 2022 dan 3 s.d. 7 Oktober 2022. Pelaksanaan survei dilakukan dengan metode *blended*, yaitu selain dilaksanakan secara *online*, tim melakukan uji petik langsung kepada responden ke beberapa auditi. Objek survei kepuasan pengawasan adalah

Auditi yang telah selesai dilakukan kegiatan pengawasan intern (*assurance* dan *consulting*) oleh Inspektorat Jenderal di dalam kurun waktu tahun 2021 s.d. Semester I tahun 2022, serta yang masuk rencana untuk dilakukan kegiatan pengawasan intern (*assurance* dan *consulting*) oleh Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 12 Auditi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. 4 Auditi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- c. 20 Auditi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- d. 5 Auditi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- e. 3 Auditi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapian;
- f. 1 Auditi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan hasil pelaksanaan survei kepuasan pengawasan inspektorat jenderal terhadap pengguna jasa (auditi) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 3.7.

Hasil Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat Jenderal oleh Auditi Tahun 2022

Inspektorat	Nilai	Kategori	Rata-rata
Inspektorat I	87,99%	Sangat Puas	88%
Inspektorat II	90,76%	Sangat Puas	
Inspektorat III	84,99%	Sangat Puas	
Inspektorat IV	87,74%	Sangat Puas	
Inspektorat Investigasi	95%	Sangat Puas	

Dengan total 45 Auditi dan 323 responden, secara umum rerata tingkat kepuasan terhadap kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub berdasarkan aspek Profesionalisme, Integritas dan Amanah adalah 88%. Nilai persentase 88% termasuk kategori sangat puas (81,3%-100%), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa dalam hal ini Auditi merasa sangat puas terhadap kinerja Inspektorat Jenderal ditinjau dari aspek Profesional, Integritas dan Amanah.

Realisasi Inspektorat Jenderal terhadap Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi tahun 2022 telah tercapai 88% dengan capaian kinerja sebesar 131,34%.

Tabel 3.8.

Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022 (%)
Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi	%	67	88	131,34

IKP 4: Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu.

Pada tahun 2022 Inspektorat Jenderal menetapkan arah kebijakan dengan meningkatkan jasa konsultasi terhadap permasalahan oleh unit kerja maupun pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari.

Melalui aplikasi Sistem Tanya dan Konsultasi (Sitakon) adalah media bagi Unit Kerja atau pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dalam pelaksanaannya SITAKON dapat diakses melalui website <http://ltjen.dephub.go.id/sitakon>.

Berikut ini merupakan rumus yang digunakan pada realisasi persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah konsultasi yang dapat ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah Total konsultasi}} \times 100\%$$

Terdapat dua jenis pertanyaan/konsultasi yang dibedakan berdasarkan waktu jawaban pelaporan yaitu:

1. Pertanyaan teknis, adalah pertanyaan yang mana dibutuhkan pengetahuan teknis Inspektorat bersangkutan untuk menjawab, dan dikatakan terlambat setelah lebih dari 2 hari;
2. Pertanyaan umum, adalah pertanyaan yang mana dapat dijawab oleh PIC Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal bersangkutan dan dikatakan terlambat setelah lebih dari 1 hari.

Pada tahun 2022 terdapat 8 penanganan konsultasi yang diterima oleh Inspektorat Jenderal seluruhnya telah ditangani, dengan status tepat waktu sebanyak 6 penanganan konsultasi dan sebanyak 2 penanganan konsultasi dengan status tidak tepat waktu. Rincian penanganan konsultasi tahun 2022 dan capaian kinerja IKP Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Penanganan Konsultasi Inspektorat Jenderal Tahun 2022

Konsultasi Unit Tujuan	Jumlah Pertanyaan	Selesai	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1) Inspektorat I	2	1	1
a. Konsultasi Umum	1	1	0
b. Konsultasi Teknis	1	0	1
2) Inspektorat II	3	3	0
a. Konsultasi Umum	2	2	0
b. Konsultasi Teknis	1	1	0
3) Inspektorat III	0	0	0
a. Konsultasi Umum	0	0	0
b. Konsultasi Teknis	0	0	0
4) Inspektorat IV	2	2	0
a. Konsultasi Umum	0	0	0
b. Konsultasi Teknis	2	2	0
5) Inspektorat Investigasi	0	0	0
a. Konsultasi Umum	0	0	0
b. Konsultasi Teknis	0	0	0
6) Sekretariat Inspektorat Jenderal	1	0	1
a. Konsultasi Umum	1	0	1
b. Konsultasi Teknis	0	0	0
Total:	8	6	2

Realisasi IKP hanya sebesar 75% dengan target sebesar 85%, sehingga perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja adalah sebesar 88,24%. Realisasi pada IKP ini belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan terdapat pertanyaan/konsultasi teknis yang lebih membutuhkan waktu untuk menjawabnya.

Tabel 3.10.
Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut
Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022 (%)
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	%	85	75	88,24



IKP 5: Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan

Tindak lanjut pengaduan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian pengaduan yang meliputi proses klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan dan rekomendasi serta pelaksanaannya. Terdapat beberapa kanal pengaduan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal, sebagai berikut:

1. Pengaduan Surat
Kanal pengaduan melalui surat adalah pengaduan yang ditujukan langsung kepada Kementerian Perhubungan atau Inspektorat Jenderal.
2. Pengaduan *Online*
Kanal pengaduan melalui aplikasi *online* yaitu **Sistem Manajemen Pengaduan Terpadu (Simadu)**, Simadu adalah aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) Kementerian Perhubungan untuk memproses pengaduan dan pemberian informasi oleh *whistleblower* sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Pengaduan Pelimpahan
Kanal pengaduan pelimpahan adalah pengaduan yang diserahkan dan merupakan tanggungjawab Kementerian Perhubungan untuk ditindaklanjuti dari instansi pemerintah lainnya (eksternal).

Sumber pengaduan terbanyak Bulan Januari s.d. Desember 2022 dari aplikasi Simadu sebanyak 87 pengaduan (64.93%) dan 46 pengaduan melalui surat (34.33%) masuk serta 1 pengaduan (0.75%) dari Sosial Media.

Jumlah dan status tindak lanjut pengaduan posisi 31 Desember 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.11. Pengaduan Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah	Spam	Tuntas			Proses
				Selesai	Dilimpahkan	Ditolak	
1	Januari	10	0	8	1	1	0
2	Februari	2	0	1	0	1	0
3	Maret	11	0	7	3	1	0
4	April	22	1	16	3	3	0
5	Mei	17	4	5	6	1	5
6	Juni	14	2	7	3	2	2
7	Juli	6	0	3	3	0	0
8	Agustus	11	0	5	3	1	2
9	September	10	0	3	1	0	6
10	Oktober	4	4	0	1	0	3
11	November	5	0	0	1	0	4
12	Desember	22	3	1	1	0	20
Total:		148	14	56	26	10	42

Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk periode Januari s.d Desember 2022 sebanyak 148 laporan pengaduan masyarakat. Dari 148 laporan pengaduan, sebanyak 56 pengaduan dengan status tuntas ditindaklanjuti, 26 pengaduan dilimpahkan, 10 pengaduan ditolak, 42 pengaduan masih dalam proses dan 14 laporan pengaduan spam. Untuk “spam” sendiri adalah pengaduan yang disampaikan berulang, tidak ada identitas yang jelas, materi aduan tidak ada, test, dan/atau input secara asal.

Target kinerja IKP tahun 2022 adalah sebesar 87% dengan realisasi adalah sebesar 71,62%, sehingga perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja adalah sebesar 82,32%. Realisasi pada IKP ini belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan beberapa penanganan pengaduan memerlukan waktu yang panjang dalam proses penelitian materi dan terdapat 22 pengaduan yang masuk pada akhir Desember 2022 sehingga penyelesaian penanganan pengaduan baru dapat diselesaikan pada awal bulan Januari.

Tabel 3.12.

Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut
Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022 (%)
Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan	%	87	71,62	82,32

3.2.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis efisiensi sumber daya adalah kemampuan Inspektorat Jenderal dalam memanfaatkan suatu nilai potensi yang dimiliki, untuk tercapainya tujuan organisasi yang dilaksanakan secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu.

Efisiensi Sumber Daya terhadap kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK

Kegiatan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK pada tahun 2022 direncanakan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.250.000.000,-

Realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp1.021.777.000,-

Secara kuantitas realisasi kegiatan lebih banyak 17 kegiatan dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan dikarenakan banyak kegiatan pembahasan tindak lanjut yang dilaksanakan secara virtual, sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp228.223.000,- atau sebesar 18,25%.

3.3 Realisasi Anggaran

Pagu Akhir Anggaran Inspektorat Jenderal 31 Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp. 87.136.443.000 berubah dari Pagu Awal yaitu sebesar Rp. 97.528.137.000. Perubahan ini yaitu berasal dari pengurangan *Automatic Adjustment* (AA) I dan II sebesar Rp. 10.997.910.000 dan pengalihan belanja pegawai ke Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 447,148,000 sedangkan penambahan Pagu berasal dari Relaksasi *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp. 1,053,364,000.

Tabel 3.13. Total *Automatic Adjustment* Inspektorat Jenderal

No.	UNIT KERJA	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REORGANISASI	AA 1	AA2	TOTAL (AA1+AA2)
1	Inspektorat I	4.320.000.000	5.549.340.000	36.000.000	1.515.000.000	1.551.000.000
2	Inspektorat II	4.220.000.000	4.300.655.000	36.000.000	1.075.000.000	1.111.000.000
3	Inspektorat III	4.290.000.000	3.352.179.000	36.000.000	635.000.000	671.000.000
4	Inspektorat IV	4.250.000.000	3.877.826.000	36.000.000	1.075.000.000	1.111.000.000
5	Inspektorat Investigasi	4.506.000.000	4.506.000.000	36.000.000	1.075.000.000	1.111.000.000
6	Sekretariat Inspektorat Jenderal	75.942.137.000	75.942.137.000	3.324.189.000	2.118.721.000	5.442.910.000
Jumlah		97.528.137.000	97.528.137.000	3.504.189.000	7.493.721.000	10.997.910.000

Tabel 3.14. Pagu Akhir Inspektorat Jenderal Posisi 31 Desember 2022

No.	UNIT KERJA	PAGU SETELAH REORGANISASI	AA1+AA2 (PENGURANGAN)	RELAKSASI AA (PENAMBAHAN)	PENGALIHAN BELANJA GAJI KE SEKJEN (PENGURANGAN)	PAGU AKHIR 31 DESEMBER
1	Inspektorat I	5.549.340.000	1.551.000.000			3.998.340.000
2	Inspektorat II	4.300.655.000	1.111.000.000			2.953.067.000
3	Inspektorat III	3.352.179.000	671.000.000			2.681.179.000
4	Inspektorat IV	3.877.826.000	1.111.000.000			3.003.414.000
5	Inspektorat Investigasi	4.506.000.000	1.111.000.000	1.053.364.000		4.448.364.000
6	Sekretariat Inspektorat Jenderal*	75.942.137.000	5.442.910.000		447.148.000	70.052.079.000
Jumlah		97.528.137.000	10.997.910.000	1.053.364.000	447.148.000	87.136.443.000

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Posisi 31 Desember 2022

No.	UNIT KERJA	PAGU SETELAH REORGANISASI	PAGU AKHIR 31 DESEMBER	REALISASI	%
1	Inspektorat I	5.549.340.000	3.998.340.000	3.997.379.503	99,98%
2	Inspektorat II	4.300.655.000	2.953.067.000	2.952.846.995	99,99%
3	Inspektorat III	3.352.179.000	2.681.179.000	2.680.992.888	99,99%
4	Inspektorat IV	3.877.826.000	3.003.414.000	3.003.194.000	99,99%
5	Inspektorat Investigasi	4.506.000.000	4.448.364.000	4.447.329.302	99,98%
6	Sekretariat Inspektorat Jenderal*	75.942.137.000	70.052.079.000	69.076.020.196	98,61%
Jumlah		97.528.137.000	87.136.443.000	86.157.763.214	98,88%

Realisasi anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal posisi 31 Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp. 86,157,763,214 (delapan puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah) atau sebesar 98,88%, terdapat anggaran Inspektorat Jenderal yang tidak terserap yaitu pada anggaran pegawai sebesar Rp 971,830,487 atau sebesar 2,28%. Belanja pegawai yang tidak terserap tersebut sebelumnya dianggarkan untuk kenaikan kelas jabatan pada Auditor Muda dan di atasnya atas arahan BPKP namun tidak terealisasi sampai akhir tahun 2022.



BAB IV - PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum pada tahun 2022 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan baik, hal tersebut tercemin berdasarkan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 105,31% dari 5 IKP;
2. Dari 3 (tiga) Sasaran Program dan 5 (lima) Indikator Kinerja Program terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah memenuhi target kinerja tahun 2022 antara lain:
 - a. IKP pertama “Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti” dengan realisasi 82,65%;
 - b. KP kedua “Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan” dengan realisasi 92,10%;
 - c. IKP ketiga “Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi dengan realisasi 88%.
3. Dari 3 (tiga) Sasaran Program dan 5 (lima) Indikator Kinerja Program terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Program yang tidak tercapai sesuai dengan target kinerja tahun 2022 yaitu:
 - c. IKP keempat “Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu” dengan realisasi 75% (-10,00% dari target kinerja tahun 2022). Tidak tercapainya IKP ini disebabkan beberapa pertanyaan teknis yang diterima Inspektorat Jenderal memerlukan pendalaman lebih lanjut dan membutuhkan waktu lebih dari 2 hari sesuai dengan standar waktu penanganan yang telah ditetapkan;
 - d. IKP kelima “Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan” dengan realisasi 71,62% (-15,38% dari target kinerja tahun 2022). Tidak tercapainya target kinerja pada IKP disebabkan beberapa penanganan pengaduan memerlukan waktu yang panjang dalam proses penelitian materi dan terdapat 22 pengaduan yang masuk pada akhir Desember 2022 sehingga penyelesaian penanganan pengaduan baru dapat diselesaikan pada awal bulan Januari 2023.

4.2. Saran Tindak Lanjut

Dalam rangka upaya perbaikan dan komitmen terhadap peningkatan kinerja di masa mendatang diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut.



1. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pegawai melalui Implementasi inovasi penerapan *Data Analytics* (DA) dengan Teknik Audit berbantuan Komputer (TABK) dan *Continuous Audit* (CA) serta Integrasi Sistem (Internal & Eksternal);
2. Meningkatkan kompetensi SDM serta membangun *awareness* pada masing-masing pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Menjadi inisiator dalam penyusunan peraturan terkait dengan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024;
5. Melaksanakan sosialisasi aplikasi Sistem Tanya dan Konsultasi (Sitakon) kepada Unit Kerja atau pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Perlunya partisipasi dari seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan menetapkan Sasaran Program (SP) atau Indikator Kinerja Program (IKP) atau di Unit Eselon II dibawahnya, terkait penyelesaian rekomendasi LHP BPK sebagai target kinerja jangka pendek maupun menengah, serta dukungan pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tindak lanjut.



Lampiran 1

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Anggaran	Penanggungjawab				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Pengawasan intern yang memberikan nilai tambah	1 Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	%	85	Pelaksanaan Audit Kinerja														15.823.096.000	Inspektur I s.d IV dan Sekretariat Inspektorat Jenderal			
					Pelaksanaan Reviu																		
					1 Melaksanakan Reviu PIPK Tahunan Tingkat Kementerian dan Eselon I, serta Satker Sampling																		
					2 Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan BA 999 dan BA 022 Kementerian Perhubungan																		
					3 Melaksanakan Reviu RKA Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Perhubungan																		
					4 Melaksanakan Reviu RKBMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan																		
					Pemutakhiran TLHP BPK dan BPKP																		
					1 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Pengawasan BPKP																		
					2 Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan																		
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	2 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	Nilai	78,5	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal dan Tim PMPRB Kemenhub Tahun 2022														1.225.000.000	Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur Investigasi			
					2 Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Quick Wins dan Program Agen Perubahan Tahun 2021																		
					3 Penyusunan dan pembahasan program kerja Reformasi Birokrasi dan Quick Wins, serta Rencana Aksi Program RB Inspektorat Jenderal Tahun 2021																		
					4 Pelaksanaan pengelolaan ketatusahaan dalam rangka meningkatkan nilai hasil antara area penataan tata laksana																		
					5 Pelaksanaan pemantauan Unit Kepatuhan Internal (UKI) dalam rangka pemenuhan area penguatan pengawasan																		
					6 Penyusunan pedoman pelaksanaan organisasi dan tata kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam rangka pemenuhan area penataan organisasi																		



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Anggaran	Penanggungjawab
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					Budaya dan Hubungan Organisasi														
					26 Pengelolaan kemitraan dan kerjasama pengawasan													600.000.000	
					Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja														
					27 Penyusunan Rencana Kinerja dan Evaluasi Kinerja serta Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal													1.984.166.000	
					28 Telaah Sejawat													266.924.000	
					29 Penjaminan Kualitas dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Implementasi SPIP													640.823.000	
					30 Pengelolaan Zona Integritas													150.000.000	
3	Meningkatnya layanan pengawasan	3 Tingkat kepuasan pengawasan oleh Auditi	%	67	Survei Kepuasan Pengawasan													502.199.000	Inspektorat Investigasi
					1 Workshop mengundang Narasumber dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan terkait mekanisme pelaksanaan dan pembuatan aplikasi Survey Kepuasan Pengawasan														
					2 Pelaksanaan Survey ke UPT yang telah ditentukan (Semester I)														
					3 Pelaksanaan Survey ke UPT yang telah ditentukan (Semester II)														
					4 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Pengawasan														
					Pemantauan, Pengawasan dan Supervisi													650.000.000	
					1 Monitoring Lebaran, Natal dan Tahun Baru														
					2 Koordinasi Kelembagaan														
					Pencegahan KKN (Identifikasi Area Rawan Korupsi)													156.000.000	
					1 Study Banding Identifikasi Rawan KKN														
					2 Workshop / sharing sesion dengan KPK dan ICW untuk mengidentifikasi rawan KKN. Peserta dari IT. Investigasi dan mengundang Unit Eselon I untuk memberikan masukan titik-titik rawan KKN di lingkungan Unit Eselon I masing masing														
					3 Pelaksanaan Koordinasi dengan stakeholder Asosiasi Pelayaran (2 asosiasi) dan Asosiasi Darat (Organda)														



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Anggaran	Penanggungjawab
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					Pengawasan dan Pengendalian CPNS													150.000.000	
					1 Pelaksanaan Wasdal CPNS Pola Pembibitan														
					2 Pelaksanaan Wasdal CPNS Umum														
		4	%	85	1 PIC Inspektorat melakukan pengecekan pesan konsultasi dari pengguna/ user pada aplikasi SITAKON secara rutin														- Inspektorat I s.d IV
					2 PIC Inspektorat melakukan verifikasi pertanyaan/ konsultasi dari pengguna/ user														
					3 Menjawab pertanyaan/ konsultasi dari pengguna/ user (PIC/ Korwil)														
					4 Merekapitulasi Pertanyaan dan Konsultasi														
					5 Melaporkan hasil monitoring penanganan konsultasi														
		5	%	87	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SIMADU)													2.897.801.000	Inspektorat Investigasi
					1 Evaluasi dan kompilasi Semester I kegiatan SIMADU														
					2 Evaluasi dan kompilasi Semester II kegiatan SIMADU														
					3 Pelaksanaan Koordinasi dan Persiapan untuk Pembangunan Big Data Analytics														
					Audit Dengan Tujuan Tertentu														
					1 Reviu Kasus														
					2 ADTT Atas Pengaduan														
					3 ADTT Terprogram														
					Pemutakhiran TLHA														
					1 Pemutakhiran TLHA ke Lokasi Auditi														



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
JI. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
GD. KARSA LT.6, JAKARTA PUSAT 10110**

